

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 53 TAHUN 2004 SERI D.34

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 38 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS CIPTA KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilaksanakan penyederhanaan birokrasi pemerintahan agar lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa kewenangan keciptakarya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1987 diantaranya meliputi bidang bangunan gedung, bidang kebersihan dan pertamanan dan bidang pemadam kebakaran, maka unit kerja yang telah dibentuk terdiri dari Dinas Cipta Karya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kantor Pemadam Kebakaran yang masih satu rumpus keciptakarya dapat digabung menjadi satu Dinas dengan nomenklatur Dinas Cipta Karya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka Pembentukan Dinas Cipta Karya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS CIPTA KARYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Cipta Karya.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif sejak pengisian jabatan-struktural.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Cipta Karya, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Pernadam Kebakaran, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaterr Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 53
SERI D.34**